

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2020

PPID PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Jln. Taman Anggrek - Kemanggisan jaya, Jakarta 11480
Telp. 021-53654900
Email: ppid@pupuk-Indonesia.com
Website: www.ppid.pupuk-indonesia.com

KATA PENGANTAR



Semangat Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pasca diberlakukannya Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin berkembang. Badan Publik di Indonesia kini semakin paham dan sadar akan pentingnya transparansi.

Sebagai salah satu Badan Publik BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2020, Pupuk Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang mengatur tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyusun Standar Operasional Prosedur tentang layanan informasi publik di lingkungan Pupuk Indonesia.

Pupuk Indonesia merupakan Perusahaan Pupuk terbesar di

Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk ke seluruh pelosok Indonesia. Hal itu meningkatkan keingintahuan Masyarakat mengenai Pupuk Indonesia, mulai dari jurnalis, LSM, mahasiswa, institusi, pengusaha, hingga masyarakat umum..

Selama kurun waktu tahun 2020, pemohon informasi banyak yang mengajukan permohonan informasi melalui Pusat Pelayanan Pelanggan yang senantiasa siap membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara jelas dan cepat.

Pusat Pelayanan Pelanggan telah memberikan pelayanan informasi sebanyak 138 pengajuan informasi melalui kanal Pusat Pelayanan Pelanggan email layanan pelanggan @pupuk-indonesia.com dan Toll Free +62-800-100-8001

Dalam proses pemberian informasi Perusahaan menerapkan Protokol kesehatan, salah satunya aturan perusahaan untuk tidak menerima tamu secara tatap muka, juga diberlakukan di PPID Pupuk Indonesia dan memaksimalkan kanal-kanal informasi digital Perusahaan seperti website ppid.pupuk-indonesia.com, email, telepon, dan tahun 2021 akan membuat aplikasi berbasis android dan IOS yang merupakan inovasi PPID Pupuk Indonesia untuk meningkatkan pelayanan informasi Perusahaan.

Laporan ini merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban PPID Pupuk Indonesia dalam melaksanakan pelayanan informasi publik selama tahun 2020. PPID Pupuk Indonesia terus meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pupuk Indonesia dan mempertanggungjawabkannya kepada Komisi Informasi Pusat.

Demikian, semoga laporan PPID Pupuk Indonesia ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga kinerja kami dapat selalu dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jakarta, 12 Maret 2021

Atasan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi
PT Pupuk Indonesia (Persero)

Wijaya Laksana
SVP Komunikasi Korporat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Profil Perusahaan	6
Visi & Misi Perusahaan	8
Budaya AKHLAK Perusahaan	8
Profil PPID	9
Struktur Organisasi PPID	10
Visi & Misi PPID	11
Alur Pengajuan Informasi Publik	12
Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	13
Alur Penanganan Sengketa	14
Sarana & Prasarana PPID	15
Anggaran PPID	15
Cara Memperoleh Informasi Publik	16
Layanan Informasi	17

PROFIL PERUSAHAAN



PT Pupuk Indonesia (Persero) pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No.177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No.J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960.

Pada Tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan PT Pupuk Sriwidjaja, maka PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (Operation Holding) yang membawahi 6 anak perusahaan.

Dalam rangka restrukturisasi/ pengembangan usaha telah dilakukan pemisahan aset dengan cara Spin off dimana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No.14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)



kepada PT Pusri Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011.

Dengan demikian maka segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) bertindak murni sebagai Non-Operating Holding

Per 31 Desember 2020, Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertindak sebagai holding BUMN di

sektor pupuk. Perusahaan menaungi jaringan usaha melalui entitas anak kepemilikan langsung dan tidak langsung serta entitas asosiasi dan ventura bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kekuatan jaringan kelompok usaha, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Perseroan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amoniak yang berkualitas

VISI & MISI PERUSAHAAN

VISI

Perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial secara nasional.

MISI

1. Menyediakan produk nutrisi tanaman yang kompetitif dan solusi pertanian sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui ekosistem pertanian yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
2. Memaksimalkan circular economy sehingga memberikan manfaat serta nilai tambah ekonomi dan sosial untuk Indonesia
3. Mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional
4. Menjalankan bisnis dengan menerapkan teknologi terkini yang mengedepankan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup dengan prinsip tata kelola yang baik dengan manajemen risiko yang efektif dan didukung oleh SDM yang profesional
5. Menciptakan culture yang inovatif, kolaboratif dan high performing untuk menjamin perusahaan yang berkelanjutan

BUDAYA AKHLAK PERUSAHAAN

1. Amanah
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Adaptif
6. Kolaboratif

PROFIL PPID

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di PT Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi

**PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/029/2020
Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi PT Pupuk Indonesia (Persero)**



ATASAN PPID

Ka. Komunikasi Korporat

- Supervisi dan evaluasi kinerja PPID
- Menyelesaikan masalah terkait manajemen pengelolaan & pelayanan informasi publik
- Memastikan manajemen pengelolaan & pelayanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pengambil kebijakan atas persetujuan Direksi
- Melaporkan kegiatan pelayanan informasi kepada Direksi dan Komisi Informasi



PPID

VP Komunikasi Eksternal,
VP Kesekretariatan,
VP Legal dan
VP Komunikasi Internal

- Koordinasi pengumpulan seluruh informasi Publik dari setiap unit kerja
- Koordinasi pendataan informasi publik yang dikuasai
- Penyediaan dan pelayanan informasi publik
- Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimintakan merupakan informasi yang dikecualikan
- Melakukan uji konsekuensi
- Memastikan pengajuan keberatan sesuai prosedur



PELAKSANA PPID

AVP Promosi dan Hubungan Media,
Staf Kesekretariatan,
Staf Legal, dan
AVP Publikasi dan Hubungan Internal

- Membantu PPID dalam menyimpan, mengkalsifikasikan, & menyediakan informasi
- Membantu PPID membuat laporan secara berkala
- Mengelola buku registrasi permohonan informasi dan keberatan
- Memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi
- Berhadapan langsung dengan pemohon informasi (jika diperlukan)
- Administrasi pelayanan informasi
- Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

STRUKTUR ORGANISASI PPID

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)



VISI & MISI PPID



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

VISI

Menjadi Badan Usaha Milik Negara yang mengelola dan menyajikan informasi terpercaya dalam memberikan pelayanan informasi publik

MISI

Meningkatkan pelayanan informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab

ALUR PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK


1 PEMOHON MENGAJUKAN INFORMASI PUBLIK



2 PEMOHON MELENGKAPI FORMULIR INFORMASI PUBLIK



3 PEMOHON MENERIMA TANDA TERIMA PENGAJUAN INFORMASI PUBLIK



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK


1 PEMOHON MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



2 PEMOHON MELENGKAPI FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



3 PEMOHON MENERIMA TANDA TERIMA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



ALUR PENANGANAN SENGKETA

1 PEMOHON MELENGKAPI FORMULIR KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



2 PEMOHON MENGAJUKAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



mediasi

jika pemohon tidak puas dengan proses mediasi, proses akan berlanjut pada adjudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi



PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI SELESAI

SARANA & PRASARANA PPID

Untuk memperlancar kegiatan pelayanan informasi publik, Pupuk Indonesia menyediakan loket layanan informasi untuk menerima masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi.

Loket layanan informasi publik di Kantor Pupuk Indonesia berada di Gedung Pusri, Jl. Taman anggrek-Kemanggisan jaya, jakarta 11480.

Loket layanan informasi dilengkapi dengan meja, kursi, komputer, dan telepon untuk petugas pelayanan informasi (helpdesk information). Setiap pengunjung masyarakat yang datang langsung ke Kantor Pupuk Indonesia akan dilayani oleh staf/petugas pelayanan informasi (helpdesk information).

Layanan informasi seluruhnya gratis atau tidak dipungut biaya apa pun.



ANGGARAN PPID

Akun anggaran yang digunakan oleh PPID Pupuk Indonesia pada tahun 2020 menggunakan anggaran Komunikasi Korporat dan akun Publikasi sebagaimana jabatan Atasan PPID sendiri melekat pada unit kerja tersebut dengan nominal Rp200.000.000,-



CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK



Berikut adalah berbagai cara atau saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi kepada Pupuk Indonesia :

1. Layanan tatap muka atau datang langsung.

Petugas pelayanan informasi akan melayani masyarakat yang mengajukan permohonan informasi secara langsung di Loker Layanan Informasi Publik, Kantor Pupuk Indonesia, Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan jaya, Jakarta 11480. Jam layanan informasi yaitu setiap hari kerja, hari Senin s.d Jumat mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB

2. Surat.

Surat permohonan informasi dapat dilayangkan langsung ke PPID Pupuk Indonesia dengan alamat antor Pupuk Indonesia, Jl. Taman Anggrek-Kemanggisan jaya, Jakarta 11480.

3. Telepon.

Layanan permohonan informasi melalui telepon yaitu setiap hari kerja, hari Senin s.d Jumat mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB di nomor telepon (021) 53654900.

4. Website PPID.

Masyarakat kini bisa mengajukan permohonan informasi dengan cara yang lebih praktis, yaitu melalui website resmi keterbukaan informasi publik Pupuk Indonesia di ppid.pupuk-indonesia.com. Website ini memuat berbagai informasi perusahaan dan informasi terkait KIP di Pupuk Indonesia.


5. Aplikasi PPID.


Permohonan informasi juga dapat diajukan melalui aplikasi PPID yang dapat di download di Playstore dan Apple Store.

LAYANAN INFORMASI

Permintaan Informasi Publik

Dalam rangka pelayanan Informasi Publik Pupuk Indonesia pada tahun 2020 terdapat 138 permohonan Informasi melalui Pusat Pelayanan Pelanggan





PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Jln. Taman Anggrek - Kemanggisian jaya,
Jakarta 11480

Telepon : +62 21 536 54 900

Website : www.pupuk-indonesia.com

Email : ppid@pupuk-indonesia.com



PPID PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Jln. Taman Anggrek - Kemanggisan jaya,
Jakarta 11480

Telp. 021-53654900

Email: ppid@pupuk-Indonesia.com